



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami, antara:

H. Sayid Rahman Bin S. Noto Prayitno, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Babulu Laut RT.018, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hj. Gemi Indah Lestari Binti Misdi, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Babulu Laut RT.018, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan surat permohonan izin Poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 215/20/III/1991 tanggal 14 Maret 1991;

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Siti Qani'ah binti Affandi
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat kediaman di : Dsn Jaten Kel. Pagu Kec. Wates Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :

1. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Termohon mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar **Rp 20.000.000,- s/d Rp 25.000.000,-** per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Tanah dan Bangunan di Babulu Laut, RT. 18, Kelurahan Babulu, Kecamatan Babulu Laut, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 13.810M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi); Nomor Sertifikat Hak Milik 824.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lamsiah;
Selatan : Jalan Lingkungan;
Timur : Parit

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Sekunder 8.

2. Satu Unit Mobil:

Nomor Registrasi : KT. 8199 VG.
Nama Pemilik : Sayid Rahman
Merk : Toyota
Tipe : HILUX 3.OG. DC (4X4) MT
Warna : Putih
Model : Double Cabin
Tahun Pembuatan : 2011
Nomor Rangka : MROFZ29G3B1626183
Nomor Mesin : 1 KD-5377919
Nomor BPKB : I 01372986 N
Warna TNKB : Hitam

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. SAYID RAHMAN BIN S. NOTO PRAYITNO) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SITI QONI'AH BINTI AFFANDI;
3. Menetapkan harta berupa :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan di Babulu Laut, RT. 18, Kelurahan Babulu, Kecamatan Babulu Laut, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 13.810M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi); Nomor Sertifikat Hak Milik 824.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lamsiah;
Selatan : Jalan Lingkungan;

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Parit
Barat : Jalan Sekunder 8.

3. Satu Unit Mobil:

Nomor Registrasi : KT. 8199 VG.
Nama Pemilik : Sayid Rahman
Merk : Toyota
Tipe : HILUX 3.OG. DC (4X4) MT
Warna : Putih
Model : Double Cabin
Tahun Pembuatan : 2011
Nomor Rangka : MROFZ29G3B1626183
Nomor Mesin : 1 KD-5377919
Nomor BPKB : I 01372986 N
Warna TNKB : Hitam

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 2 Desember 2020, untuk memperbaiki surat permohonan dan melengkapi syarat-syarat administrasinya terlebih dahulu;

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 2 Desember 2020, untuk memperbaiki surat permohonan dan melengkapi syarat-syarat administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan apabila Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban maka pencabutan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut merupakan pernyataan bagi Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul'Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Daru Halleila, S.H.

Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni.

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No. 433/Pdt.G/2020/PA.Pnj